

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,

Menimbang

- a. bahwa salah satu andalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toba Samosir adalah bidang pariwisata, sehingga Pemerintah Kabupaten Toba Samosir perlu mendorong masyarakat, untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan kepariwisataan yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke lokasi-lokasi objek wisata di Kabupaten Toba Samosir;
- b. bahwa agar kegiatan kepariwisataan dapat terlaksana dengan baik perlu pembinaan dan pengaturan terhadap para penyelenggara rekreasi dan hiburan umum dengan suatu peraturan daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3492);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 27 Tahun 2001 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2001 s/d 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2001, Nomor 27 Seri B Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D Nomor 2);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
5. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya adalah Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Toba Samosir.
6. Usaha rekreasi dan hiburan umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani.
7. Pemimpin usaha rekreasi dan hiburan umum adalah orang yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas pengusahaan usaha rekreasi dan hiburan umum.
8. Izin Usaha adalah izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, usaha pariwisata dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan Wisata.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan wajib retribusi dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
11. Retribusi adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan izin usaha rekreasi dan hiburan umum.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Secara Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD Secara Jabatan adalah penetapan retribusi daerah berdasarkan kuasa dan wewenang yang melekat pada jabatan seseorang apabila pejabat yang bersangkutan menganggap SKRD tidak wajar dan/atau tidak benar sesuai dengan kenyataan yang ada.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut dengan SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang selanjutnya disebut dengan SPMKR adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Kas Daerah untuk mengembalikan kelebihan retribusi kepada wajib retribusi.

17. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

B A B II BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 2

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.
- (2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

B A B III JENIS-JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada pokoknya adalah penyediaan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan Rekreasi dan Hiburan Umum.
- (2) Jenis-jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. **Taman Rekreasi** yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman serta akomodasi lainnya;
 - b. **Gelanggang Renang** yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok, dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi lainnya;
 - c. **Pemandian Alam** yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dan/atau dengan memanfaatkan air panas atau air terjun yang sifatnya alami sebagai usaha pokok, dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi lainnya;
 - d. **Padang Golf** yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok, dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi lainnya;
 - e. **Gelanggang Permainan dan Ketangkasan** yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi lainnya dan zonanya dari permukiman masyarakat, tempat ibadah, sekolah minimum 50 meter; Gelanggang permainan tersebut terdiri dari:
 1. billyard;
 2. video game;
 3. bowling;
 4. play station;
 5. arena balap sepeda dan sepeda motor;
 6. volly pantai;

- f. **Klab malam** yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman, akomodasi lainnya serta jasa pramuria;
 - g. **Diskotik** yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan serta akomodasi lainnya;
 - h. **Panti Pijat** yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi lainnya;
 - i. **Panti Mandi Uap** yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan kegiatan memijat dan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan serta akomodasi lainnya;
- (3) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 4

Pemimpin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum diwajibkan:

- a. menjaga martabat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum serta mencegah penggunaan fasilitas yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- b. mengadakan tata buku perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bertanggung jawab atas persyaratan sanitasi dan hygiene dalam lingkungan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mentaati perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan;

BAB V LARANGAN

Pasal 5

- (1) Usaha Diskotik dilarang:
 - a. mempekerjakan pramuria usia 10 s/d 20 tahun;
 - b. mengadakan pertunjukan lantai (floor show);
 - c. menerima tamu yang:
 - 1. di bawah umur 20 tahun;
 - 2. membawa senjata api dan/atau senjata tajam;
 - 3. dalam keadaan mabuk;
- (2) Usaha Panti Pijat dilarang:
 - a. menerima tamu yang membawa senjata api dan/atau senjata tajam;
 - b. menerima tamu yang dalam keadaan mabuk;
- (3) Usaha Klab Malam dilarang:
 - a. menerima tamu dibawah umur 20 tahun;
 - b. menerima tamu yang membawa senjata api dan/atau senjata tajam;

- c. menerima tamu yang dalam keadaan mabuk;
- d. menyajikan minuman yang tidak semestinya dalam teknik pengaturan minuman campuran;

B A B VI MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini harus lebih dahulu memperoleh Izin Usaha dari Bupati.
- (2) Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah selama usaha tersebut masih beroperasi.
- (3) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengelola Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum wajib melakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Syarat-syarat registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dicabut apabila:

- a. memperoleh Izin Usaha secara tidak sah;
- b. melakukan kegiatan, tidak sesuai dengan ketentuan izin yang dimiliki;
- c. tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- d. penyelenggaraan perluasan usaha tanpa izin;
- e. melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini;

B A B VII NAMA, SUBJEK, OBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, atas pelayanan penerbitan izin, dipunggut retribusi.

Pasal 9

Subjek retribusi adalah orang atau badan usaha yang mendapatkan dan/atau yang memperoleh Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 10

Objek retribusi adalah pelayanan pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum kepada orang pribadi atau badan usaha.

Pasal 11

Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum termasuk golongan retribusi perizinan tertentu yang merupakan kegiatan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum.

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin usaha dan luasnya lokasi usaha.

BAB VIII
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah untuk menutupi biaya administrasi, pengawasan lapangan dan pembinaan.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:

a. Usaha Taman Rekreasi	Rp. 225.000,-
b. Usaha Gelanggang Renang	Rp. 150.000,-
c. Usaha Pemandian Alam	Rp. 90.000,-
d. Usaha Padang Golf	Rp. 600.000,-
e. Usaha Kolam Memancing	Rp. 75.000,-
f. Usaha Gelanggang Permainan & ketangkasan	Rp. 300.000,-
g. Usaha Klub Malam	Rp. 1.500.000,-
h. Usaha Diskotik	Rp. 700.000,-
i. Usaha Panti Pijat	Rp. 550.000,-
j. Usaha Panti Mandi Uap	Rp. 650.000,-
- (3) Besarnya retribusi registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari retribusi izin usaha.

BAB IX
TARIF JASA

Pasal 14

- (1) Jenis tarif klub malam terdiri atas tarif masuk, tarif makan dan minum serta tarif jasa pramuria.
- (2) Besarnya tarif masuk untuk setiap kursi disesuaikan dengan jenis pertunjukan yang diselenggarakan di klub malam.
- (3) Pemimpin klub malam menentukan besarnya pungutan atas tarif jasa pramuria dengan perimbangan 60 % untuk pramuria dan 40 % untuk pengusaha.
- (4) Tarif jasa diskotik terdiri atas tarif minuman, makanan ringan dan karcis masuk (cover charge).
- (5) Tarif jasa panti pijat terdiri dari atas tarif pemijat dengan perincian 60 % untuk pemijat dan 40 % untuk pengusaha.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan pengisian SPTRD diterbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD Secara Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Secara Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil pemungutan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

BAB XIII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan SPMKR.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

B A B XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang diunjuk.
- (2) Dalam hal yang dianggap perlu, Bupati dapat meminta laporan tertentu kepada pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 26

Dikecualikan dari Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan panti pijat tuna netra .

B A B XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 31 Maret 2003


BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige
pada tanggal 1 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TOBA SAMOSIR


Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.010074688.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2003 NOMOR 7 SERI C NOMOR 4